

Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan¹

Mansari

Rizkal

Universitas Iskandar Muda Banda Aceh

Email: mansari@unida-aceh.ac.id

rizkal@unida-aceh.ac.id

Abstrak

Hakim Mahkamah Syar'iyah memiliki peranan strategis dalam upaya pencegahan perkawinan anak, karena setiap orangtua yang ingin menikahkan anak di bawah umur harus mendapatkan dispensasi perkawinan dari Mahkamah Syar'iyah. Kajian ini berusaha untuk menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi hakim dalam mencegah perkawinan usia anak di Mahkamah Syar'iyah serta pertimbangan dalam menerima maupun menolak dispensasi kawin. Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan tujuan mendeskripsikan peranan hakim mencegah perkawinan anak. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki peranan strategis dalam upaya mencegah praktik perkawinan usia anak, hal ini disebabkan setiap perkawinan anak harus memperoleh izin Mahkamah Syar'iyah. Wujud peranan hakim dikonkritkan dengan mendorong orangtua tidak melanjutkan permohonan dispensasi kawin dengan memberikan nasehat-nasehat serta dampak yang muncul pasca perkawinan baik psikologis, mental maupun pendidikan anak. Tantangan yang dihadapi hakim dalam mengadili perkara dispensasi adalah pemahaman masyarakat terhadap bahaya perkawinan anak belum tersosialisasikan dengan baik dan harus menghadirkan saksi yang memadai agar latar belakang keinginan menikah dapat didalami secara komprehensif. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan adanya bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan suatu hal yang mendesak dilakukan berdasarkan fakta di persidangan.

Kata Kunci: Dispensasi, Mashlahah Mursalah, Anak

¹Artikel ini berasal dari hasil penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Research dan Teknologi Tahun Anggaran 2021.

Pendahuluan

Penelitian ini berangkat dari meningkatnya angka perkawinan usia anak setelah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU tersebut mempersamakan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun karena mempertimbangkan kematangan pasangan suami isteri dan diharapkan dapat mencegah tingginya angka perceraian.² Peningkatan secara kuantitas usia tidak menyurutkan masyarakat yang hendak menikahkan anaknya pada usia anak. Bahkan dapat meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan. Sebelum adanya perubahan usia perkawinan, perbandingan angkanya sejak Januari sampai September 2019 berjumlah 12.624 perkara atau rata-rata 1403 perkara setiap bulan. Pasca perubahan semakin bertambah yaitu sejak Januari sampai September 2020 berjumlah 49.326 perkara atau rata-rata 5480 perkara setiap bulan.³ Isu tentang perkawinan anak menjadi isu yang sangat dilematis antara manfaat dan mudharatnya.⁴ Hakim Mahkamah Syar'iyah memiliki peranan strategis dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Melalui Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim diberikan kewenangan mencegah melalui nasehat yang diberikan kepada anak dan orangtua atau walinya agar menghentikan permohonan dispensasi kawin. Fakta empiris menunjukkan masih banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh

²<https://news.detik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-menikah-usia-19-tahun-berlaku-efektifsejakdiundangkan#:~:text=Jakarta%20%2D%20DPR%20mengesahkan%20revisi%20UU,sudah%20menginjak%20usia%2019%20tahun.>

³ Purwosusilo, Peran Hakim Dalam Perlindungan Anak pada Konteks Perkara Dispensasi Kawin, Makalah disampaikan pada acara Peran Hakim dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, Kerjasama Kementerian PPPA dan PP IKAHI, 16 Oktober 2020.

⁴ Amran Suadi, The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 117

orangtua. Tujuan khusus yang ingin dianalisis dari kajian ini berkaitan dengan bagaimana peran hakim dalam mencegah perkawinan usia anak di Mahkamah Syar'iyah dan tantangan apa yang dihadapi oleh hakim dalam mencegah terjadinya praktik perkawinan di usia anak serta pertimbangan apa yang dijadikan hakim dalam menerima maupun menolak dispensasi kawin yang diajukan pemohon di Mahkamah Syar'iyah. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif dalam menerima dan menolak permohonan, baik aspek psikologis, yuridis, filosofis dan sosiologi.⁵ Tujuannya adalah keputusan yang diambil harus menjamin terwujud kepentingan terbaik bagi anak⁶. Kajian ini sangat penting dilakukan mengingat praktik pernikahan usia dini semakin merebak di mana-mana dengan jumlah yang sangat tinggi sejak disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim memiliki peranan strategis dan turut berkontribusi besar mencegah praktik pernikahan di bawah umur. Untuk mempengaruhi paradigma berfikir dan merubah kehendak keinginan orangtua melanjutkan permohonan dispensasi nikah sangat ditentukan oleh *skill* yang dimiliki oleh hakim. Terutama kemampuan berkomunikasi yang harus mampu menyakinkan pemohon agar dapat memahami dampak yang tidak baik akibat melangsungkan perkawinan pada usia muda. Keahlian berkomunikasi secara efektif dan efisien yang memadai bagi hakim yang mengadili perkara dispensasi nikah sangat penting agar dapat menyakinkan orangtua atau wali yang memohon dispensasi nikah. Resiko dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia anak harus disampaikan secara sistematis dan mudah dipahami agar pemohon mempertimbangkan kembali niat menikahkannya anaknya. Baik resiko terhadap Pendidikan maupun dampak terhadap kesehatan reproduksi bila tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur.⁷

⁵ *Ibid.*, 120

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 202.

⁷ Muhammad Iqbal, Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh), *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.3 No.1 Januari-Juni 2020, hlm. 102.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka ada tiga pokok persoalan yang menjadi focus kajian peneliti, yaitu bagaimana peran hakim dalam mencegah perkawinan usia anak di Mahkamah Syar'iyah, apa tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam mencegah terjadinya praktik perkawinan di usia anak dan apa pertimbangan yang dijadikan hakim dalam menerima maupun menolak dispensasi kawin yang diajukan pemohon di Mahkamah Syar'iyah?

Dispensasi Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan dispensasi nikah merupakan salah satu isu yang selalu menjadi perhatian di kalangan banyak peneliti di Indonesia. Aspek yang menjadi liriknya adalah berkaitan dengan aspek perlindungan anak, karena apabila anak yang tidak mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan dispensasi perkawinan adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁸ Dengan kata lain dispensasi perkawinan merupakan suatu hal yang pada awalnya tidak diperbolehkan namun diberikan kelonggaran menjadi boleh dengan mengikuti syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Iqbal dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah dalam hal perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang.⁹ Dengan kata lain, dispensasi perkawinan ini baru ada di saat pihak yang

⁸ WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1976, hlm. 357.

⁹ Muhammad Iqbal, Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (*Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh*), *Jurnal El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1. 2020, hlm. 102.

merasa perlu harus mengajukan permohonan kelonggaran tersebut ke pengadilan. Hakim menjadi orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan boleh atau tidaknya diteruskan perkawinan di bawah anak dengan cara memberikan penetapan kebolehan melanjutkan perkawinan.

Pada tataran empiris, fenomena pernikahan di bawah umur sebenarnya telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia yang dilatarbelangi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah permasalahan ekonomi, kurangnya tingkat pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama atau karena telah hamil terlebih dahulu di luar nikah (*married by accident*)¹⁰. Faktor lainnya adalah karena adanya dukungan dari kedua orangtua pasangan anak yang ingin melangsungkan perkawinan.¹¹ Hal ini didasari oleh Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan bahwa calon pengantin yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Izin ini bersifat wajib karena dinilai masih membutuhkan bimbingan dan pengelolaan orang tua.¹²

Pasca disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi sama yaitu 19 tahun. UU ini selain memberikan batasan usia yang tinggi, tapi masih tetap memberikan ruang mengajukan dispensasi perkawinan bagi orangtua anak sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Perubahan UU dalam UU terbaru ini merupakan suatu dinamika dalam konteks sosiologi hukum yang

¹⁰ Teuku Yudi Afrizal, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, hlm. 102.

¹¹

¹² Amran Suadi, The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 117

mana hukum akan terus mengalami perubahan sesuai dengan waktu dan tempat. Hukum dalam prinsip sosiologi mengalami berbagai perubahan, dan setiap perubahan cenderung mempengaruhi perilaku masyarakat.¹³

Berkaitan dengan batas usia perkawinan, Al-qur`an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, akan tetapi hanya menggarisbawahi tentang tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh,¹⁴ Hukum Islam menetapkan batas usia menikah ialah memelai sudah *baligh*. Imam Syafi`i menyatakan bahwa anak yang sudah baligh adalah berumur 15 tahun bagi lakilaki dan 9 tahun bagi perempuan. Kemudian Imam Malik menyatakan seorang anak yang sudah baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Selanjutnya menurut Imam Hanafi, seorang anak yang sudah baligh adalah 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Melihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia menikah dalam pandangan fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal seorang anak dikatakan sudah baligh adalah usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.¹⁵

Perkawinan di bawah umur juga rentan terhadap berbagai permasalahan baru, misalnya permasalahan sosial (mendapat cemoohan), permasalahan hukum (adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga), permasalahan psikologis (rentan terjadi pertengkaran yang memiliki kemungkinan berujung kepada perceraian), maupun permasalahan kesehatan.¹⁶ Selain itu juga meningkatkan angka kematian ibu dan

¹³Amran Suadi, The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1 (2020), hlm. 119.

¹⁴Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, hlm. 33.

¹⁵Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-`adalah, Vol XII, No 04, Desember, 2015, hlm. 813.

¹⁶Teuku Yudi Afrizal, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar`iyah Lhokseumawe, *ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, hlm. 102.

bayi, sehingga dapat dikatakan adanya kelonggaran memberikan dispensasi berakibat kemudharatan.¹⁷

Dalam upaya menekan perkawinan pada usia anak, Mahkamah Agung memiliki kebijakan tersendiri dengan melahirkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kehadiran Perma ini bertujuan untuk memperketat terjadinya perkawinan di usia anak dan berusaha semaksimal mungkin apabila dispensasi perkawinan diberikan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karenanya setiap permohonan dispensasi harus dihadirkan anak ke persidangan dengan tujuan agar mendapatkan tanggapan darinya terkait dengan alasan-alasan yang mendorong dirinya menikah di usia anak.

Ketentuan dalam UU ini masih tetap memberikan kesempatan dan memungkingkan terjadinya perkawinan bagi anak. Pada prinsipnya dispensasi perkawinan merupakan suatu hal yang dapat dilakukan serta dibenarkan oleh regulasi yang ada di Indonesia. Permohonan dispensasi ini mendapatkan pengakuan yang secara legalitas dapat dilaksanakan dan diputuskan oleh hakim bila berdasarkan pemeriksaan di persidangan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bilamana pihak yang akan melaksanakan perkawinan tidak berumur 19 tahun dapat meminta dispensasi ke pengadilan.

Ketentuan tersebut sebagai dasar bagi pihak melakukan permohonan dispensasi perkawinan. Sepanjang para pihak dapat menunjukkan alasan yang kuat dan bukti yang cukup bahwa perkawinan yang diajukan adalah urgen untuk

¹⁷ M. Abdussalam Hizbullah, Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia, *Jurnal Hawa*, 2019, Vol. 1, No. 2, hlm. 281.

dilaksanakan maka dapat dikabulkan oleh majelis hakim.¹⁸ Pentingnya legalitas dalam permohonan dispensasi ini bertujuan untuk melindungi para pihak yang melakukannya agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan terhadap perlindungan hukum dan keabsahan perkawinannya.¹⁹

Peran hakim dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak di Mahkamah Syar'iyah

Salah satu pihak yang memiliki kontribusi penting pencegahan perkawinan anak adalah hakim di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama. Muara utama untuk mendapatkan legalisasi pernikahan anak di bawah umur melalui hakim. Bilamana hakim tidak memberikan izin dispensasi perkawinan, maka dapat dipastikan perkawinan tidak dapat terjadi bagi anak. Sebaliknya, fakta akan terbalik jika hakim yang memeriksa perkara dispensasi anak memberikan dispensasi perkawinan dengan berbagai pertimbangan yang sosiologis yang rasional sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Sebagai pihak yang memiliki andil dalam proses pencegahan perkawinan anak, seorang hakim dituntut lebih aktif dalam melaksanakan tugasnya dengan melakukan berbagai upaya dan mengerahkan potensi yang dimilikinya. Berbagai upaya tersebut telah dilakukan hakim agar senantiasa keinginan orangtua dan anak yang hendak melangsungkan perkawinan pada usia anak diakhiri.

Peran yang telah dilakukan oleh hakim selama ini dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie belum maksimal. Artinya belum adanya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orangtua dan wali terhadap anak yang ditolak oleh hakim. Semua permohonan dispensasi perkawinan diterima permohonannya bila fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang akan dilakukan sudah sangat mendesak dan disertai dengan

¹⁸Mansari, Zahrul Fatahillah dkk, *Concretization of Urgent Reason and Sufficiencevidence In Providing Marriage Dispensation For Children By The Judge*, NURANI, VOL. 20, NO. 2, Desember 2020: 195 – 206.

¹⁹ A. Mukhie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayu Media, 2005), hlm. 58

bukti yang cukup.²⁰ Permohonan dispensasi yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah pada umumnya telah disertai dengan alasan yang kuat dan tekad yang bulat dari pihak-pihak yang mengajukannya memang berkeinginan melangsungkan perkawinan.

Meskipun belum adanya penetapan penolakan terhadap perkawinan usia anak, akan tetapi majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin supaya pihak yang mengajukan permohonan dapat mengurungkan niatnya agar dapat menjamin kehidupan dan Pendidikan anak yang memadai. Upaya yang telah dilakukan hakim adalah sebagai berikut:

a. Memberikan Nasehat dan Pandangan Kepada Orangtua dan Anak Terkait Konsekuensi Perkawinan

Pihak yang saling berkepentingan dalam proses permohonan dispensasi perkawinan terdiri dari orangtua/wali dan calon mempelai laki-laki atau perempuan. Untuk calon mempelai ini terdapat dua kemungkinan, adakalanya yang masih berusia di bawah umur adalah perempuan dan tidak menutup kemungkinan laki-laki selama salah satu pihak atau kedua belah pihak masih di bawah umur.²¹ Orangtua bertindak untuk meminta dispensasi perkawinan sementara anak yang masih dibawah umur merupakan orang yang dimohonkan dispensasi.

Pihak yang berhak memohonkan perkawinan anak adalah orangtua ataupun wali. Partisipasi orangtua dalam permohonan dispensasi anak bertujuan mendorong supaya orangtua ikut bertanggungjawab terhadap perkawinan anaknya. Orangtua harus memastikan supaya dapat selalu memberikan nasehat terhadap anaknya agar dapat menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga sesuai dengan tatanan yang diajarkan oleh agama Islam.

²⁰ Muzakir, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Wawancara, 6 Juli 2021

²¹ Taslim Salim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, wawancara, 5 Juli 2021.

Hakim mendorong orangtua untuk menghentikan perkawinan di usia anak. Usaha yang dilakukan hakim adalah dengan memberikan pandangan-pandangan konstruktif yang dapat menyakinkan orangtua supaya dapat menghentikan keinginannya. Seperti dampak atau konsekuensi logis yang muncul bila hubungan perkawinan tetap diteruskan yaitu seringkali memunculkan konflik atau perselisihan dalam membangun keluarga, penelantaran keluarga oleh salah satu pihak, kematangan psikologis dan seksual dari perempuan dan rentan dari sisi Kesehatan terhadap ibu dan bayi.²²

Upaya selanjutnya adalah dengan memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan kehidupan keluarga, kesehatan reproduksi dan tingginya angka kematian bagi ibu jika yang menikah masih muda. Nasehat ini tujuannya adalah agar si anak tidak meneruskan keinginannya menuju ke jenjang perkawinan.

Nasehat yang seringkali disampaikan oleh hakim berkaitan dengan konsekuensi yang muncul dari perkawinan di usia anak, yaitu: *pertama*, Berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak / calon mempelai wanita. *Kedua*, Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai.²³ *Ketiga*, dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak. *Keempat*, Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai menikah pada usia di bawah minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Keterampilan dan skill seorang hakim Mahkamah Syar'iyah dalam mengupayakan agar permohonan dispensasi tidak diteruskan sangat penting. Persoalan yang sering dihadapi adalah karena orangtua dan anak memang telah memiliki tekad dan niat yang bulat menikahkan anaknya dengan berbagai konsekuensinya. Apapun yang disampaikan oleh hakim, tidak menghasilkan sesuai dengan harapan. Meskipun majelis hakim menyampaikan dengan berbagai bahasa yang dapat menyentuh hatinya, jikalau orangtua tidak berkeinginan untuk

²²<https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>

²³ Ishlahul Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara, 8 Juli 2021.

menghentikan perkara juga tidak akan berhenti permohonan dispensasi kawin. Banyak alasan yang mendorong orangtua memohon dispensasi kawin terhadap anak yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan, yaitu:

Faktor yang selalu bermunculan permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Faktor Ekonomi, Kemiskinan menjadi faktor yang paling dominan yang mendorong orang tua atau wali untuk memohon dispensasi perkawinan terhadap anaknya. Menurut Muzakir, rata-rata permohonan dispensasi kawin disebabkan oleh keterbatasan ekonomi keluarga.²⁴ Hal yang sama diungkapkan oleh Taslim Salim yang menerangkan bahwa kenyataan menunjukkan kebanyakan orangtua mengajukan permohonan ini dikarenakan supaya setelah pernikahan tanggungjawab terhadap kehidupan terhadap anak tersebut beralih kepada suaminya.²⁵ Bahkan kenyataan empiris juga menunjukkan bahwa anak perempuan yang akan dinikahkan adalah anak yatim piatu yang tidak memiliki ayah dan ibu.²⁶ Sehingga ketika ada orang yang rela dan berkeinginan untuk bertanggungjawab terhadap dirinya maka orangtua/wali dengan ikhlas mengizinkannya dengan syarat harus mendapatkan izin dari Mahkamah Syar'iyah.

Kedua, Faktor Agama, Agama Islam sangat melarang berdua-duaan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama yakni zina. Zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh agama dan bahkan orang yang melakukannya dapat dikenakan dengan hukuman yang sangat berat yakni 100 kali cambuk bagi pezina yang belum menikah dan hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah.²⁷

²⁴ Muzakir, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Wawancara, 6 Juli 2021.

²⁵ Taslim Salim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Wawancara, 5 Juli 2021.

²⁶ Muzakir, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Wawancara, 6 Juli 2021.

²⁷ Ali Abubakar, Badrul Munir & Cempaka Sari Harahap SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25), *PETITA*, Vol 3, No. 2, 2018, hlm. 177.

Pertimbangan kekhawatiran akan melenceng dari nilai-nilai agama ini menjadi perhatian penting di kalangan orangtua.²⁸ Apalagi di era sekarang di mana keterbukaan informasi yang begitu cepat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi, maka pergaulan kaum muda mudi sangat dimungkinkan terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama.²⁹ Apalagi di Aceh yang memberlakukan syari'at Islam melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Aceh menetapkan segala bentuk *jarimah* (tindak pidana) dalam bentuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Jarimah yang diatur dalam qanun ini terdiri dari Khamar; Maisir; khalwat; Ikhtilath; Zina; Pelecehan seksual; Pemerkoasaan; Qadzaf; Liwath; dan Musahaqah. Qanun ini merupakan derivasi dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang harus diikuti dan ditaati oleh orang-orang yang berada di Aceh. Bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam qanun tersebut akan dikenakan dengan 'uqubat (hukuman) sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Agama Islam juga menganjurkan supaya tiga hal yang tidak dapat ditunda-tunda pelaksanaannya yaitu shalat, mengurus jenazah dan menikahkan anak. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi Rasulullah bersabda "*Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu.*" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman agama menjadi salah satu tolak ukur bagi perempuan dalam hal pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Orangtua memiliki rasa takut dan khawatir bila menunda-nunda perkawinan anaknya. Kekhawatiran yang pertama adalah terjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang oleh agama dan ketakutan yang kedua adalah adanya ancaman hukuman

²⁸ Maspura, KUA Blang Pidie, wawancara, 7 Juli 2021.

²⁹ Taslim Salim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Wawancara, 5 Juli 2021.

yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Ketiga, Faktor Budaya, Orang tua malu atau merasa menjadi aib di masyarakat jika anak perempuannya sering berduaan dengan laki-laki (pacarnya). Factor ini juga menjadi salah satu alasan bagi orangtua menikahkan anaknya di usia muda daripada mempertahankan rasa malu dan pembicaraan dari masyarakat sehingga memilih untuk menikahkan orangtuanya meskipun belum mencapai usia minimal perkawinan.

Keempat, Penyebaran Undangan Sebelum Pendaftaran Perkawinan di KUA. Sebagian orangtua yang menikahkan anaknya di bawah umur belum mengetahui umur pernikahan saat ini sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Orangtua mengetahuinya setelah mendaftarkan di KUA. Persoalan menjadi muncul dikarenakan perencanaan pernikahan anaknya telah dirancang jauh-jauh hari dan undangan sudah disebarkanluaskan kepada seluruh kerabatnya. Undangan tersebut tidak mungkin ditarik Kembali menunggu usia perkawinan anak genap 19 tahun. Peluang dispensasi inilah yang dimanfaatkan oleh orangtua anak agar rencana yang telah dirancang secara terstruktur dan sistematis harus terlaksa.

Kelima, tingginya usia menikah yakni 19 tahun bagi laki dan perempuan. Alasan terbaru yang mendorong orangtua memohon dispensasi kawin bagi anak disebabkan karena Batasan minimal menikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan UU Perkawinan sebelum direvisi.³⁰ Batasan usia ini berlaku bagi masyarakat di seluruh Indonesia karena sudah menjadi hukum positif Indonesia. Pemberlakuan tersebut tidak memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain, antara masyarakat kota dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan.

Masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan menganggap bahwa anak

³⁰ Muzakir, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Wawancara, 6 Juli 2021.

yang telah berumur 18 tahun sudah dapat dilangsungkan perkawinan, karena pada usia tersebut anak telah berSanjak dewasa dan sudah menamatkan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Setelah menyelesaikan Pendidikan tersebut Sudah dianggap dewasa karena telah mandiri untuk dirinya.

b. Mengidentifikasi Dasar Keinginan Menikah

Upaya yang dilakukan hakim dalam mencegah perkawinan anak adalah dengan memastikan keinginan pernikahan itu berasal dari anak tersebut. Bukan justeru orangtua yang paling aktif dalam mengedepankan keinginannya agar terhindar dari tanggungjawab memelihara anak sampai mandiri. Keharusan memanggil anak ke persidangan merupakan perintah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Filosofis Perma tersebut adalah menurunkan angka perkawinan anak sehingga benar-benar harus ditunjukkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi memiliki niat untuk melangsungkan hubungan perkawinan.

c. Mencocokkan Kesesuaian Fakta antara Orangtua, Anak dan Saksi

Fakta persidangan merupakan bukti konkrit bagi hakim dan menjadi dasar memformulasikan pertimbangan hukum sehingga menjadi pertanggungjawaban terhadap masyarakat atas putusan yang telah diputuskan. Kesesuaian fakta yang disampaikan di hadapan persidangan oleh orangtua, anak dan saksi menjadi hal yang sangat fundamental untuk diterima atau tidaknya permohonan dispensasi perkawinan. Orangtua, anak dan saksi-saksi yang diperlukan untuk menyempurnakan dan membuktikan dalil permohonan oleh pemohon akan diperiksa satu per satu di persidangan. Pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan, pihak yang tidak dimintai keterangan tidak diperkenankan memasuki ruang persidangan. Tujuannya adalah untuk memastikan independensi bagi masing-masing pihak untuk memberikan informasi yang sesungguhnya tanpa intimidasi dari pihak manapun. Hal

ini sangat penting dilakukan agar hakim dapat mengetahui secara konkrit keinginan perkawinan berasal dari orangtua maupun anak yang bersangkutan.

Tantangan Hakim dalam Mencegah Terjadinya Praktik Perkawinan di Usia Anak

Hakim Mahkamah Syar'iyah dihadapkan pada dua kondisi saat mengadili perkara permohonan dispensasi perkawinan. Pada satu sisi, perkara yang sedang diadili adalah anak-anak yang masih membutuhkan bimbingan, kasih sayang dan membutuhkan kematangan psikologis sebelum memasuki ke jenjang pernikahan. Di sisi lain kondisi konkrit berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan keharusan perkawinan untuk dilangsungkan agar terhindar dari kemafsadatan (kerusakan) yang lebih besar bagi calon pasangan suami isteri. Kondisi ini menjadi dinamika batiniyah bagi hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sosiologi dan pertimbangan yuridis agar putusan yang dihasilkan benar-benar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam mencegah praktik dispensasi nikah adalah sebagai berikut: *pertama*, UU Nomor 16 Tahun 2019 memberikan ruang kepada orangtua anak untuk menikah. Lahirnya UU baru ini bukanlah solusi konkrit yang ditawarkan oleh pengambil kebijakan untuk mengurangi praktik perkawinan usia anak. Justru sebaliknya dengan disahkannya peraturan tersebut semakin meningkatkan pula angka pernikahan anak di bawah umur yang disebabkan oleh karena penentuan Batasan usia perkawinan yang lebih tinggi. Peningkatan jumlah usia anak justeru menjadi tantangan bagi hakim dikarenakan semakin banyak kasus yang harus diadili dan ditetapkan permohonannya.

Kedua, pemahaman masyarakat terhadap bahaya dari perkawinan anak belum tersosialisasikan dengan baik oleh sektor terkait.³¹ Berbagai sektor harus terlibat aktif mensosialisasikan dan mengarustakan isu tentang bahaya pernikahan

³¹ Fadhli, KUA Idi Rayeuk, wawancara, 9 Juli 2021.

usia anak. Terutama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar masyarakat dapat mempertimbangkan secara komprehensif sebelum melangsungkan pernikahan anaknya.

Ketiga, perkawinan usia anak bukanlah suatu hal yang dilarang oleh agama, karena agama hanya mensyaratkan baligh bagi orang yang melangsungkan perkawinan.³² Sebagian masyarakat mendalilkan bahwa dalam Islam tidak mensyaratkan usia perkawinan secara khusus harus 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Batasan yang menjadi indikator penentuan masa menikah didasarkan pada baligh bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan.

Keempat, kemauan perkawinan berasal dari anak itu sendiri. Akibatnya menjadi tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam menyakini dampak-dampak yang muncul akibat perkawinan usia anak. Alasan ini menjadi perhatian dari hakim karena bila ditunda-tunda menjadi dosa karena dalam Islam terdapat beberapa hukum dari nikah, yaitu sunnah, mubah dan wajib. Nikah menjadi wajib jika bila yang ingin melaksanakannya telah siap lahir dan batin.³³

Kelima, banyaknya pihak yang harus dihadirkan ke persidangan. Pihak-pihak yang perlu dimintakan keterangannya di persidangan setelah lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 sangat banyak dibandingkan dengan sebelum revisi. Sebelum revisi hanya perlu menghadirkan pemohon dan saksi-saksi, akan tetapi pasca perubahan UU tersebut mengharuskan kepada anak yang dimohonkan dispensasi untuk menghadiri ke persidangan. Baik anak-anak yang dimohonkan maupun calon suaminya.

³² Ali Imron, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 5 No. 1 Januari 2011, hlm. 70.

³³ Abd. Aziz Moh. Azam dan Abd. Wahab Sayyed Hawass, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 45

Pertimbangan Hakim dalam Menerima Maupun Menolak Dispensasi Kawin bagi Anak

Perkara dispensasi perkawinan merupakan aspek perkawinan yang menuntut hakim lebih jeli dan cermat dalam menggali dan menilai serta memberikan penetapannya. Persoalan dispensasi ini menjadi suatu hal yang sangat kompleks sehingga hakim yang mengadili harus mempertimbangkan segala aspek positif dan negatif yang timbul bila menerima maupun menolaknya.³⁴ Kehati-hatian hakim dikarenakan setiap putusan yang diputuskan memiliki dampak terhadap anak yang dimohonkan dispensasi. Untuk itu, hakim dituntut mempertimbangkan berbagai aspek agar penetapan yang ditetapkan dapat memberikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.³⁵

Pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin terdiri dua hal, yaitu pertimbangan suatu permohonan dikabulkan maupun pertimbangan ditolaknya suatu permohonan dispensasi. Kedua aspek ini harus dipertimbangkan oleh hakim agar putusan yang dilahirkan dapat memberikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pertimbangan hakim menerima suatu permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan Lebih Besar daripada Kamafsadatan

Prinsip utama yang menjadi prioritas hakim memberikan dispensasi perkawinan anak adalah kemaslahatan bagi anak. Kemaslahatan bagi anak merupakan segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi diri dan masa depan anak. Kemaslahatan bagi dirinya adalah agar anak terlindung dari perbuatan zina dan kemaksiatan yang dilarang oleh agama. Agama sangat melarang umat Islam

³⁴ Ishlahul Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara, 8 Juli 2021.

³⁵ Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*,... hlm. 187.

terjerumus dalam perbuatan zina, karena zina mengakibatkan ketidakjelasan keturunan.

Kemaslahatan yang dihadapkan pada konteks dispensasi kawin sebenarnya ada bentuk, yaitu: *pertama*, agar melindungi anak-anak dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Hal ini juga sesuai dengan dianjurkan oleh agama Islam yang mengedepankan *maslahah mursalah* dalam penetapan hukum. *Maṣlahah* merupakan sesuatu yang tidak mengandung kerusakan, sesuatu yang mengandung manfaat, atau sesuatu yang mengandung kelayakan/keselarasan.³⁶ Dalam sebuah kaidah fiqih dijelaskan bahwa:

درءالمفاسد أولى من جلب
المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Hakim Mahkamah Syar’iyah dihadapkan pada dua kemudharatan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, yaitu: *pertama*, kemudharatan yang muncul dari perkawinan usia anak, yang sebenarnya masih banyak memerlukan bimbingan secara memadai dari orangtua serta belum matangnya secara psikologis dan finansial untuk membangun keluarga. *Kedua*, kemudharatan bila permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh hakim yang tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Untuk menghilangkan kemudharatan dan meraih kemaslahatan merupakan keharusan yang harus diupayakan dalam perkawinan anak. Ada dua unsur dalam masalah yaitu memperoleh kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.³⁷

Sebagian kasus yang disampaikan pemohon di persidangan, bila anaknya tidak dinikahkan bisa menimbulkan stress dan berdampak tidak baik secara

³⁶Dewan Bahasa Arab Mesir, *Al-Mu’jam Al-Wasīṭ*, (Mesir: Dār al-Da’wah, t.th), hlm. 520.

³⁷ Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*,... hlm. 187.

psikologis bagi jiwanya.³⁸ Hukum bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat bukan justru melahirkan dampak yang tidak baik. Jeremy Bentham melalui teori hukum *utilitarianisme* menyatakan hakikat kebahagiaan adalah sebuah kondisi yang terbebas dari hal-hal yang tidak baik bagi manusia.³⁹ Itulah yang terkandung dalam konsep dispensasi nikah ini yakni memberikan solusi bagi orang yang memiliki alasan yang mendesak untuk menikah tapi tidak cukup syarat-syaratnya yakni belum mencapai usia minimum, maka dispensasi itulah solusi sebagai jalan keluar yang disediakan oleh pemerintah agar kemanfaatan dapat dirasakan oleh manusia.

2. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan dan kebijakan yang menyangkut dengan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi dirinya. UU Perlindungan Anak mengatur empat unsur penting dalam rangka mengoptimalkan perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Empat hal tersebut menjadi pijakan utama semua stakeholder, baik keluarga, masyarakat dan pemerintah harus diwujudkan dalam kenyataan empiris bagi anak.⁴⁰

Pembuktian menjadi unsur penting agar kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi dapat terwujud dengan baik. Menurut Syaiful Bakhri, pembuktian merupakan suatu tahapan penting dalam hukum acara perdata dan kepada pihak itulah dibebankan membuktikan dalil-dalil yang dituangkan dalam

³⁸ Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, Ishlahul Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara, 8 Juli 2021.

³⁹ Ansori, Abdul Gafur, *filosofat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*, University of Gajah Mada: Yogyakarta, 2006, hlm. 89

⁴⁰ Mansari, Moriyanti, *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*, Banda Aceh: CV. Bravo Darussalam, 2019, hlm. 95.

permohonan maupun gugatan.⁴¹ Hakim akan mengkonstatir fakta persidangan yang menunjukkan bahwa perkawinan anak tersebut bisa memberikan kebaikan bagi anak.

Pelibatan berbagai sektor memiliki kontribusi penting bagi hakim dalam mencegah praktik perkawinan anak. Terutama psikolog yang memahami psikologis anak untuk dimintakan pandangannya di persidangan agar menjadi salah satu dasar bagi hakim dalam memutuskan dikabulkan atau tidaknya dispensasi perkawinan bagi anak. Selama ini belum dilibatkan pihak yang terkait seperti DP3A yang sebenarnya membidangi pada aspek perlindungan anak di setiap Satuan Pemerintahan Daerah yang di dalamnya ada psikolog. Begitu pula dengan Dinas Kesehatan yang sebenarnya perlu menjadi pihak yang ikut berpartisipasi untuk memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan tumbuh kembang dan kesehatan reproduksi bagi anak. Perlunya psikolog dan dan Dinas Kesehatan pada kasus dispensasi adalah untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan oleh anak di persidangan yang menunjukkan bahwa keinginan perkawinannya berasal dari diri sendiri dan tidak ada unsur pemaksaan dari orangtua. Dari gaya berbicara di persidangan ini psikolog dapat membaca bahasa tubuh si anak. Begitu pula dengan Dinas Kesehatan yang sebenarnya memiliki andil pada konteks permohonan dispensasi nikah. Misalnya untuk melihat baik atau tidaknya kesehatan reproduksi si anak apakah telah siap untuk menikah atau ada hal-hal yang dapat membahayakan bagi kesehatan reproduksi bila tetap dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Pertimbangan-pertimbangan pihak tersebut menjadi suatu pertimbangan bagi hakim dalam menerima maupun menolak permohonan dispensasi. Akan tetapi selama ini permohonan dispensasi belum terindegrasi dengan stakeholder sehingga hakim yang mengadili dan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang mengharuskan untuk

⁴¹ Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.115.

menghadirkan Dinas Kesehatan dan Psikolog serta belum ada MoU dengan pihak-pihak terkait.

3. Pendapatan Calon Mempelai Suami

Pertimbangan lainnya bagi hakim untuk menerima suatu permohonan dispensasi kawin anak adalah dengan mengungkapkan fakta terkait penghasilan calon suami untuk membiayai kehidupan keluarga. Berdasarkan putusan-putusan yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah selalu mempertimbangkan aspek penghasilan sebagai pendukung diterimanya permohonan dispensasi kawin. Dalam putusan Nomor 15/Pdt.P/2021/MS.Bpd yang menyatakan bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan PT Cemerlang Abadi di Babahrot dengan penghasilan sekitar 3.000.000/bulan.⁴² Begitu pula dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi nomor 13/Pdt.P/2021/MS.Idi yang menyatakan bahwa

Menimbang, bahwa fakta Calon Suami Adik Pemohon bekerja sebagai supir dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa Calon Suami Adik Pemohon bisa bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak sehingga Hakim menilai Calon Suami Adik Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan Adik Pemohon;

Berdasarkan kedua pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan calon mempelai suami menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh hakim. Hal ini bertujuan agar persoalan finansial tidak menjadi alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam membangun hubungan rumah tangga.

4. Kedua calon mempelai menyetujui Permohonan melangsungkan Pernikahan

⁴² Putusan Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie 15/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan merupakan unsur yang paling penting untuk diketahui pendapatnya terkait dengan hubungan dan kedekatan di antara keduanya. Hal ini disebabkan agar perkawinan yang dilangsungkan dilandasi oleh nilai-nilai cinta serta tidak didasari oleh karena intimidasi atau pemaksaan dari orangtua. Prinsip ini sudah termaktup dalam UU Perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan para pihak sebelum melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan.

5. Pendidikan Agama Anak

Pengetahuan agama bagi anak yang akan dinikahkan menjadi salah satu aspek yang menjadi pertimbangan hakim. Hakim menggali secara mendalam tingkat pengetahuan agama agar anak dapat melakukan tugas dan kewajibannya sebagai isteri serta melaksanakan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya.⁴³ Aspek ini juga hal yang sangat krusial bagi anak yang harus dipertimbangkan agar anak tidak mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai isteri.

6. Adanya Pengakuan Orangtua Bertanggungjawab atas Perkawinan Anak

Pada umumnya, permohonan dispensasi perkawinan anak yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie dan Mahkamah Syar'iyah Idi selama ini dikabulkan oleh hakim yang mengadilinya. Hal ini tentu didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang disampaikan di persidangan oleh pemohon. Fakta tersebut akan dipelajari dan dianalisis terlebih dahulu oleh hakim sebelum menetapkan penetapan. Kondisi yang mendesak dan mendorong supaya hubungan antara calon suami dan isteri menjadi halal itulah yang menyebabkan hakim menerima maupun menolak suatu permohonan dispensasi kawin.

7. Tunangan telah Berlangsung Sejak Lama

⁴³ Ishlahul Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara, 8 Juli 2021.

Alasan yang menjadi pertimbangan bagi hakim menerima permohonan dispensasi perkawinan adalah karena hubungan pertunangan telah dilaksanakan sejak lama. Ada yang dua tahun bahkan ada yang tiga tahun.⁴⁴

Oleh karenanya, dasar yang menjadi dalil permohonan pemohon biasanya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: *pertama*, antara anak yang dimohonkan dengan calon pasangannya tidak ada larangan syara' untuk menikah. *Kedua*, hubungan perkenalan sudah dibangun sejak lama yang bila dipisahkan dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi anak dan calon pasangannya.⁴⁵ *Ketiga*, penolakan dari KUA untuk menikahkan calon mempelai disebabkan belum mencapai usia minimal perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.⁴⁶ *Keempat*, adanya persetujuan dari anak untuk melangsungkan perkawinan. *Kelima*, alasan kesiapan lahir dan batin serta fisik dan psikis dari anak untuk membina hubungan rumah tangga. *Keenam*, bahwa anak yang akan dinikahkan telah hamil terlebih dahulu dan orangtuanya meminta pertanggungjawab kepada laki-laki yang telah menghamilinya.⁴⁷ Alasan ini tidak semuanya dikemukakan dalam permohonan mengingat sensitivitas persoalan ini bagi masyarakat Aceh. Kehamilan perempuan baru diketahui dalam proses pemeriksaan di persidangan setelah digali oleh hakim yang kemudian menjadi pertimbangan bagi hakim mengabulkan permohonan tersebut.⁴⁸ *Ketujuh*, calon mempelai telah memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Dalam kenyataan empiris memang menunjukkan bahwa belum adanya permohonan dispensasi perkawinan yang ditolak hakim. Akan tetapi bukan berarti permohonan itu tidak dapat ditolak, kemungkinan ditolak akan ada bilamana dalam pemeriksaan terbukti adanya beberapa kondisi yang mengharuskan suatu

⁴⁴ Muzakir, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Wawancara, 6 Juli 2021.

⁴⁵ Taslim Salim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Wawancara, 5 Juli 2021.

⁴⁶ Muzakir, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Wawancara, 6 Juli 2021.

⁴⁷ Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hlm. 186.

⁴⁸ Ishlahul Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara, 8 Juli 2021.

permohonan dispensasi ditolak. Adapun hal-hal yang menjadi alasan bagi hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Adanya Larangan Syara' untuk Menikah

Perhatian paling penting bagi hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin adalah ada atau tidaknya larangan syara untuk menikah antara seorang anak dengan calon pasangannya. Misalnya adanya hubungan darah antara calon suami dan calon isteri yang sangat dilarang menikah oleh ajaran agama Islam. Hakim memastikan larangan karena agama ini dengan memanggil saksi-saksi yang mengetahui langsung hubungan hukum antara pasangan calon suami isteri.⁴⁹ Jikalau ternyata adanya larangan syara' untuk menikah, maka dapat dipastikan permohonan dispensasi kawin ditolak baik larangan yang bersifat abadi (haram ta'bîd) seperti nasab, persusuan, kerabat semenda, maupun larangan yang bersifat sementara (haram *gairu ta'bîd/ ta'qîl*) yakni mengawini lebih empat orang Wanita, mengawani dua orang perempuan bersaudara dan lain sebagainya.⁵⁰ Sebaliknya, bila tidak ada maka hakim akan memeriksa aspek lain untuk dikabulkan suatu dispensasi kawin.

Ada atau tidaknya larangan syara' ini perlu diperiksa secara sungguh-sungguh oleh hakim. Untuk menghindari hal tersebut, fakta di persidangan memiliki peran penting bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam kasus tersebut. Fakta tersebut dapat diperoleh berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui secara mendalam terhadap kehidupan anak serta hubungan keluarganya.

2. Membahayakan Kepentingan Terbaik bagi Anak

⁴⁹ Taslim Salim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Wawancara, 5 Juli 2021.

⁵⁰ Yulia Fatma, Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desemberi 2019.

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan prioritas utama bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi anak.⁵¹ Kepentingan terbaik bagi anak adalah tindakan masyarakat, keluarga dan pemerintah yang berorientasi pada hal-hal yang mendatangkan nilai-nilai kebaikan bagi anak.⁵² Untuk itulah sangat penting bagi hakim mendapatkan pendapat dan keterangan yang disampaikan secara langsung oleh anak yang dimohonkan dispensasi nikahnya.⁵³ Informasi yang paling utama yang digali oleh hakim adalah latar belakangnya menikah apakah didasari oleh keinginan pribadinya atau bahkan disebabkan karena adanya kepentingan orangtuanya.⁵⁴ Keterangan dari anak ini sangat penting didapatkan karena dampak yang ditimbulkan pasca perkawinan tidak dirasakan oleh orangtua yang memohonkan dispensasi, akan tetapi anak menjadi orang yang pertama merasakan konsekuensi dari perkawinan. anak yang menikah pada usia di bawah umur belum memiliki pemikiran yang dewasa dan psikologisnya masih sangat labil dan menjadi salah satu hal yang turut mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga selain faktor ekonomi dan agama.⁵⁵

Bila ditemukan adanya bukti kuat yang menunjukkan adanya unsur pemaksaan kehendak orangtua terhadap perkawinan tersebut. Tujuannya adalah supaya dapat memastikan perkawinan yang akan dilangsungkan murni berasal dari kemauan sendiri tanpa intimidasi dari pihak manapun, termasuk ikut campur orangtua dengan berbagai macam cara.⁵⁶ Untuk memastikan keinginan perkawinan

⁵¹ Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, Ishlahul Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara, 8 Juli 2021.

⁵²Mursyid Djawas, Riska Fajrina, Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019, hlm. 301.

⁵³ Ishlahul Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara, 8 Juli 2021.

⁵⁴ Ishlahul Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, wawancara, 8 Juli 2021.

⁵⁵ Yulia Fatma, Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm. 119.

⁵⁶ Muzakir, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie, Wawancara, 6 Juli 2021.

dari pasangan calon, kedua belah pihak akan dipanggil dan dimintai keterangannya. Keterangan tersebut menjadi alasan bagi hakim menerima maupun menolaknya.

Terlepas dari kemudharatan dan kemaslahatan yang muncul dari perkawinan usia dini, fakta empiris menunjukkan angka perkawinan di usia di bawah standart minimum dari UU Perkawinan sangat tinggi. Data yang ada di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie menunjukkan bahwa angka permohonan dispensasi perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Blang Pidie menunjukkan angka yang sangat tinggi. Pada tahun 2020 permohonan dispensasi perkawinan berjumlah 26 kasus. Kemudian pada tahun 2021 hingga bulan juli sudah mencapai 15 kasus. Fakta yang ada menunjukkan angka dispensasi perkawinan di Badan Peradilan Agama yang disampaikan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam seminar yang berjudul Peran Hakim dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Persidangan semakin meningkat sebelum adanya UU Nomor 1 Tahun 1974. Sejak Januari-September 2019 berjumlah 12.624 perkara, artinya rata-rata perkara setiap bulan yang diterima berjumlah 1403 perkara setiap bulan. Kemudian setelah adanya perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 menjadi lebih meningkat. Sejak Januari-September 2020 berjumlah 49.326 perkara atau rata-rata 5480 perkara setiap bulan.⁵⁷

Penutup

1. Hakim mahkamah syar'iyah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan perkawinan. Hal ini disebabkan dikarenakan kewenangan memberikan atau menolak dispensasi perkawinan menjadi kewenangan mahkamah syar'iyah. Peran yang dilakukan oleh hakim dalam upaya pencegahan perkawinan adalah dengan cara memberikan nasehat kepada pemohon dan anaknya untuk mengurungkan niatnya untuk menikah. Akan tetapi mayoritas kasus permohonan dispensasi tidak berhasil dicegah mengingat

⁵⁷Purwosusilo, Peran Hakim Dalam Perlindungan Anak pada Konteks Perkara Dispensasi Kawin, Makalah disampaikan pada acara Peran Hakim dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, Kerjasama Kementerian PPPA dan PP IKAHI, 16 Oktober 2020.

kemaslahatan yang didapatkan oleh si anak lebih besar daripada kemafsadatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim.

2. Tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan di mahkamah syar'iyah yaitu: *pertama*, UU Nomor 16 Tahun 2019 memberikan ruang kepada orangtua anak untuk menikah. *Kedua*, pemahaman masyarakat terhadap bahaya dari perkawinan anak belum tersosialisasikan dengan baik oleh sektor terkait. *Ketiga*, perkawinan usia anak bukanlah suatu hal yang dilarang oleh agama, karena agama hanya mensyaratkan baligh bagi orang yang melangsungkan perkawinan. *Keempat*, kemauan perkawinan berasal dari anak itu sendiri. *Kelima*, banyaknya pihak yang harus dihadirkan ke persidangan. Pihak-pihak yang perlu dimintakan keterangannya di persidangan setelah lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 sangat banyak dibandingkan dengan sebelum revisi.
3. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak. Sebaliknya, bila fakta yang ada di persidangan menunjukkan ada hal-hal yang mengarah kepada dampak tidak baik, maka permohonan dispensasi tersebut ditolak oleh hakim begitu pula bila ditemukan adanya larangan syara' untuk menikah sehingga permohonan tersebut ditolak.

Daftar Pustaka

- A. Mukhie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayu Media, 2005).
- Abd. Aziz Moh. Azam dan Abd. Wahab Sayyed Hawass, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-'adalah, Vol XII, No 04, Desember, 2015.
- Ali Abubakar, Badrul Munir & Cempaka Sari Harahap SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25), *PETITA*, Vol 3, No. 2, 2018.

- Ali Imron, Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 5 No. 1 Januari 2011.
- Amran Suadi, The Role Of Religious Court In Prevention Underage Marriage, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, no. 1 (2020), pp. 116-131.
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Dewan Bahasa Arab Mesir, *Al-Mu'jam Al-Wasīf*, (Mesir: Dār al-Da'wah, t.th).
- Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017).
- Kunardi, Muhammad dan HM Mawardi Muzamil, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, I, (Agustus, 2014).
- M. Abdussalam Hizbullah, Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia, *Jurnal Hawa*, 2019, Vol. 1, No. 2.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Mansari, Moriyanti, *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syariah Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*, (Banda Aceh: CV. Bravo Darussalam, 2019).
- Mansari, Zahrul Fatahillah dkk, Concretization of Urgent Reason and Sufficient Evidence In Providing Marriage Dispensation For Children By The Judge, *NURANI*, VOL. 20, NO. 2, DECEMBER 2020.
- Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Marilang, Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur, *Ad-Daulah*, 2018, , vol. 7, No. 1.
- Muhammad Iqbal, Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (*Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syariah Aceh*), *Jurnal El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1. 2020.
- Mursyid Djawas, Riska Fajrina, Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019.
- Purwosusilo, *Peran Hakim dalam Perlindungan Anak pada Konteks Perkara Dispensasi Kawin*, Materi disampaikan pada 16 Oktober 2020.
- Safrin Salam, Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

Teuku Yudi Afrizal, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1.

WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1976).

Yulia Fatma, Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 18, Nomor 2, Juli-Desemberi 2019.

WEBSITE

<https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>

<https://news.detik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-menikah-usia-19-tahun-berlaku-efektifsejakdiundangkan#:~:text=Jakarta%20%2D%20DPR%20mengesahkan%20revisi%20UU,sudah%20menginjak%20usia%2019%20tahun.>